

Peran Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu dalam Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Perspektif Fiqih Siyasah

Titania Putri Sekar Ayu

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

titaniasekarayu@gmail.com

Abstrak

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah: 1) bahwa retribusi pasar memiliki peran penting dalam menopang PAD Kota Bengkulu, namun kontribusinya selama periode 2021–2024 belum optimal. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas pemungutan, perbaikan sistem pengelolaan, dan penegakan regulasi perlu menjadi prioritas pemerintah daerah agar sektor pasar dapat memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap keuangan daerah secara berkelanjutan. Pelaksanaan retribusi Pelayanan Pasar di Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014 merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menciptakan kenyamanan dalam pengelolaan pelayanan Pasar. 2) Dalam konteks siyasah maliyah, kebijakan ini harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas agar retribusi yang diperoleh dapat digunakan untuk kepentingan umum, seperti perbaikan infrastruktur dan peningkatan layanan publik. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi, kurangnya pengawasan terhadap pungutan liar, berkontribusi optimal terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Tata Kelola Keuangan Publik; Badan Pendapatan Daerah (Bapenda); Kebijakan Perpajakan dan Retribusi; Administrasi Publik;

Abstract

The type of research is field research. Data collection uses observation, interview and documentation techniques. The results of this study are: 1) that market levies have an important role in supporting Bengkulu City's PAD, but their contribution during the 2021-2024 period has not been optimal. Therefore, increasing the effectiveness of collection, improving the management system, and enforcing regulations need to be a priority for the local government so that the market sector can make a significant contribution to regional finances in a sustainable manner. The implementation of Market Service levies in Bengkulu City based on Mayor Regulation Number 13 of 2014 is an effort by the local government to increase Regional Original Income (PAD) and create convenience in managing market services. 2) In the context of siyasah maliyah, this policy must meet the principles of justice, transparency, and accountability so that the levies obtained can be used for the public interest, such as improving infrastructure and improving public services. However, in its implementation, there are still various challenges, such as low public awareness in paying levies, lack of supervision of illegal levies, contribute optimally to regional development and community welfare.

Keywords: Public Financial Governance; Regional Revenue Agency (Bapenda); Taxation and Retribution Policy; Public Administration;

| Received: 03/02/2025

| Accepted: 27/02/2025

| Published: 10/03/2025

PENDAHULUAN

Proses desentralisasi dan pemberian otonomi oleh pemerintah pusat berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuannya adalah untuk menjalankan pemerintahan sesuai sistem yang berlaku. Proses ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang memberikan daerah kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri [1]. Kebijakan pemerintah dalam

menyajikan suatu peraturan yang bertujuan terselenggaranya pembangunan yang adil dan merata serta upaya menjamin kemandirian setiap daerah dalam meletakkan ide-ide dasar pembangunannya masing-masing. Secara umum kebijakan ini bertujuan untuk menjadi suatu aturan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berupaya dalam meminimalisir angka kemiskinan di daerah tersebut.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah pedesaan mengalami permasalahan pembangunan, pembiayaan, dan lainnya. Dikarenakan negara selalu mengatur pembagian dana ke daerah. Oleh karena itu, dana tersebut sulit menjangkau kedaerah khususnya, pemerintahan yang terendah. Hal ini menyebabkan pemerintah sulit untuk melakukan pembangunan dan mengembangkan daerahnya masing-masing. Adanya otonomi daerah memberikan kewenangan penuh untuk mengambil beberapa kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan aspirasi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan daerah yang bersumber dari penerimaan maupun pendapatan daerah. Dengan demikian, terwujudnya otonomi daerah merupakan peluang yang diberikan pemerintahan kepada daerah untuk mengembangkan daerahnya secara inovasi serta mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga program peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)[2].

Berkaitan dengan itu, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Retribusi Daerah. Retribusi Daerah yang merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan [3]. Dengan kata lain pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan atau balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah.

Sebagai bentuk perwujudan peraturan perundang-undangan tersebut, maka daerah membuat produk kebijakan terkait retribusi guna meningkatkan pendapatan asli berdasarkan potensi yang ada di daerah [4]. Saat ini di Indonesia, khususnya di daerah penarikan sumber daya ekonomi masyarakat dilakukan dengan aturan hukum yang jelas salah satunya melalui retribusi daerah. Berdasarkan keputusan dan peraturan kepala daerah maka ditetapkanlah retribusi itu sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 pasal 161 menyatakan bahwa penggunaan penerimaan retribusi harus utama untuk mendanai kegiatan pelayanan terkait. Pungutan pemerintah adalah penarikan sumber daya ekonomi dari masyarakat untuk membiayai tugas pemerintahan dan memenuhi kepentingan masyarakat [5].

Peraturan Daerah merupakan perwujudan dari eksistensi suatu Pemerintah Daerah (PEMDA) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menjalankan kegiatan pemerintahan pada tingkat daerah. Perda dapat diklasifikasikan atas dua Perda, yaitu Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Perda Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan pada tingkat daerah yang berlaku untuk Wilayah Provinsi, dibuat oleh DPRD Provinsi melalui persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan yang dimaksud

dengan Perda Kabupaten/Kota adalah Peraturan Daerah yang berlaku disuatu Wilayah dibuat DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota [6].

Ketika akan dilakukan pembentukan suatu Perda terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan [7]. Prinsip tersebut sama dengan landasan pembentukan peraturan perundangan pada umumnya, yaitu landasan filosofis, sosiologis. Dapat dikatakan bahwa tingkat kemaksimalan pelaksanaan Pemerintahan di daerah dapat dinilai berdasarkan kuantitas dan kualitas Perda yang berhasil dibentuk oleh DPRD bersama dengan Kepala Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan dari hasil daerah dan perusahaan, termasuk pendapatan lain di luar pajak dan retribusi. Dengan otonomi daerah, pemerintah Kota Bengkulu berusaha mengembangkan mekanisme pembiayaan untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk penyediaan sarana dan prasarana seperti pasar tradisional.

Retribusi daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi daerah. Dimana retribusi ini merupakan bentuk pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang memanfaatkan berbagai jasa pelayanan yang diberikan. Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu [8]. Dimana retribusi jasa umum merupakan pungutan daerah atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Berbeda lagi dengan retribusi jasa usaha, yaitu pungutan daerah yang diambil atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Sedangkan retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan [9].

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, DPRD Kota Bengkulu dan Walikota Bengkulu telah menyetujui untuk membuatnya. Perda ini menarik perhatian publik dan menimbulkan polemik dalam pelaksanaannya. Saat ini, ada masalah antara Pemerintah Kota dan masyarakat mengenai penertiban pedagang yang berjualan di jalan dan lahan parkir di pasar Panorama, Pasar Minggu.

Menurut Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah kota, dan khusus disediakan Pemerintah Kota. Fasilitas yang dimaksud seperti Pelataran, Kios dan Los. Pelataran adalah lahan terbuka yang berada dalam lingkungan pasar dalam radius tertentu yang ditetapkan oleh Walikota dan dapat digunakan sebagai tempat berjualan oleh pedagang kaki lima; Kios adalah bangunan di dalam pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha

berjualan; Los adalah bangunan tetap di dalam pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding [10].

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah, Salah satu Peraturan Daerah yang dikeluarkan atau ditetapkan di Kota Bengkulu yaitu Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Kegiatan retribusi pelayanan pasar sudah diterapkan diberbagai pasar di setiap daerah di Indonesia. Khususnya di daerah Pasar Panorama dan Pasar minggu di Kota Bengkulu, yang merupakan pasar tradisional yang dikelola oleh Pemda (Pemerintah Daerah)

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 Bab II Pasal 3 tentang Objek Retirbusi adalah penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kota, dan khusus disediakan untuk pedagang [11]. Pasar Panorama merupakan tempat belanja yang sangat strategis karena berada di tengah-tengah Kota, oleh karena itu tidak lah sulit untuk menuju ke Pasar tersebut. Lokasi yang strategis ini juga menjadikan pasar panorama sebagai salah satu pasar yang paling ramai penjual seiring waktu saat ini pasar Panorama telah beroperasi 24 jam per harinya [12].

Pedagang yang berjualan di pasar Panorama tersebut memiliki tempat permanen dipasar tersebut, yakni kios untuk menyimpan barang dagangannya, Namun ada juga pedagang yang hanya membawa barang dagangannya ke pasar tersebut setiap hari. Secara umum barang dagangan mereka adalah barang yang mudah busuk seperti sayuran, buah-buahan dan lain-lain, pedagang -pedagang ini mengambil lokasi pada tempat strategis yang menurut anggapan mereka akan lebih dekat pada pelanggan kondisi ini berpengaruh pada aksesibilitas kawasan sehingga masyarakat berjualan tidak pada ketentuan dari peraturan daerah nomor 07 tahun 2013 tentang retribusi pelayanan pasar.

Peran pemerintah daerah di kota Bengkulu adalah mengelola pasar dengan menyediakan fasilitas pasar kepada masyarakat, seperti ruko/kios, los, MCK, area parkir, air, listrik, kebersihan, dan peralatan. Pengguna jasa pasar membayar retribusi kepada kepala pasar, yang kemudian menyetorkannya ke UPTD. Dengan pengelolaan ini, pemerintah daerah memperoleh pendapatan dari pemakaian fasilitas pasar. Semakin banyak fasilitas yang digunakan, semakin tinggi pendapatan dari retribusi pasar yang tercermin pada Pendapatan Asli Daerah setiap tahun [13].

Masalah penelitian dalam tesis ini berfokus pada kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bengkulu pada periode 2021-2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar peran retribusi pasar dalam meningkatkan PAD serta faktor-faktor yang memengaruhi kontribusi tersebut. Selain itu, penelitian juga menggali efektivitas kebijakan retribusi pasar dalam mencapai tujuan peningkatan pendapatan daerah, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pemerataan sosial.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Field Research (penelitian lapangan), di mana penulis secara langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan retribusi pelayanan pasar dan dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bengkulu pada tahun 2021-2024. Penelitian ini juga menganalisis kebijakan retribusi pasar dalam perspektif fiqh siyasah maliyah, guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Berdasarkan rencana penulisan karya ilmiah ini, penelitian akan dilaksanakan di kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu serta UPTD pasar-pasar yang menjadi objek penelitian. Adapun waktu yang diperlukan dalam penelitian ini adalah satu (1) bulan setelah Surat Keputusan (SK) penelitian diterbitkan.

Subjek/Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah individu yang memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan informan secara tidak acak, tetapi berdasarkan pertimbangan dan kriteria yang ditentukan oleh peneliti agar relevan dengan tujuan penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- a. 2 orang pejabat atau staf Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu
- b. 2 orang pengelola UPTD atau petugas pasar di Kota Bengkulu
- c. 2 orang pedagang yang aktif berjualan di pasar Kota Bengkulu

Sumber Data

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan melalui terjun langsung kelapangan dan analisis data dengan berupa pencarian ilmiah.

- b. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dengan mengacu pada buku, jurnal, dan artikel yang relevan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan retribusi pelayanan pasar dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati suatu objek secara langsung dan dekat untuk memperoleh informasi yang tepat tentangnya. Tes investigasi dan pengamatan dimaksudkan untuk mengumpulkan data atau penilaian [14].

Dalam penelitian ini, peneliti mendengar, mengamati, mencari jawaban, serta mengumpulkan bukti terkait fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai retribusi pelayanan pasar dan dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bengkulu pada tahun 2021-2024. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan fiqh siyasah maliyah

untuk menilai kesesuaian kebijakan retribusi pasar dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang terdiri dari 2 orang pejabat atau staf Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu, 2 orang pengelola UPTD atau petugas pasar di Kota Bengkulu, 2 orang pedagang yang aktif berjualan di pasar Kota Bengkulu

c. Dokumentasi

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan memanfaatkan sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan dokumen yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu mengenai retribusi pelayanan pasar dan dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bengkulu tahun 2021-2024 dalam perspektif fiqih siyasah maliyah.

Teknik Keabsahan Data

Dalam melakukan penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative. Teknik analisis data yang dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisa dengan cara memberikan gambaran atau penjabaran terhadap data yang telah terkumpul dalam bentuk uraian kalimat sehingga pada akhirnya mengantarkan pada kesimpulan, sebagai jawaban hasil yang telah diteliti sehingga diambil kesimpulan dengan cara induktif.

Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dan diolah maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan atau perilaku nyata yang diteliti dan di pelajari secara utuh.

Kemudian untuk menilainya penulis menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta umum kepada kesimpulan yang bersifat khusus. Metode deduksi dikerjakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan (perkara) tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Peran Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar dan implikasinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bengkulu.

Bagian ini peneliti akan membahas hasil penelitian yang menyajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi sehingga memudahkan untuk memperjelas hasil pembahasan yang sebelumnya ditentukan pada pembahasan fokus dan deskripsi penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah awal, Bagaimana kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Bengkulu untuk mengetahui proses pengelolaan retribusi pasar yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah khususnya kepala bagian retribusi. Pada bagian ini peneliti akan membahas atau menjelaskan tentang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang digunakan oleh instansi tersebut. Berikut ini sajian data pengelolaan retribusi pasar:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan bagian awal dalam pengelolaan retribusi yang berfungsi sebagai patokan dalam melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan.

Perencanaan juga dapat diartikan sebagai proses pemikiran yang matang serta penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Proses perencanaan ini akan berjalan dengan baik apabila administrasi dan manajemen sebelum menjalankan perencanaan harus mengumpulkan data dan fakta selengkap mungkin dengan cara dianalisis dan dihubungkan dengan situasi yang dihadapi dan mungkin akan dihadapi di masa depan seperti situasi politik, sosial maupun keamanan dan ekonomi.

Perencanaan merupakan awal dimana seorang pemimpin mengambil suatu keputusan untuk melakukan kegiatan organisasi, dimana keputusan itu akan berdampak pada jalanya suatu kegiatan.

Bagaimana Peran Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar dan implikasinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bengkulu Perspektif Fiqih Siyasah

Dalam konsep Islam, pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan public utilities untuk menjamin terpenuhinya kepentingan sosial. Hal ini dapat terlihat pada masa-masa awal Islam. Pada dasarnya, merealisasikan kepentingan publik merupakan kewajiban kolektif pemerintah dan masyarakat. Karena Islam mewajibkan suatu masyarakat untuk membuat serangkaian pengaturan yang dapat memastikan pemenuhan kebutuhan seluruh anggota masyarakat. Terdapat berbagai jenis kebutuhan dalam masyarakat. Beberapa di antaranya dapat dipenuhi oleh masyarakat sendiri. Adapun sebagian yang lain hanya dapat dipenuhi oleh pemerintah [17].

Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Menurut Lipsey, sektor publik adalah bagian dari 'sectors in economy' dalam bentuk institusi pemerintah (dan kepanjangan tangannya). Sektor publik yang sering disebut pula sebagai sektor negara, merupakan bagian dari negara yang berurusan dengan pemberian, produksi, dan alokasi barang dan jasa oleh dan untuk pemerintah atau warga negara, baik nasional, regional atau bersifat lokal [18]. Pengertian sektor publik lebih dimaksudkan kepada barang dan layanan publik yang ketersediannya merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Barang dan layanan sosial yang dimaksud dapat berupa pemberian jaminan sosial, perencanaan administrasi

perkotaan, penyediaan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sampai dengan manajemen pertahanan nasional [19].

Kita mengetahui bahwa keuangan publik merupakan keuangan negara secara menyeluruh, yang mana di dalam sistem keuangan publik tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama adanya pendapatan negara atau disebut public income, yang di dapatkan dari hasil dalam negeri yang berada didalam negeri, maupun hasil negara yang berada di luar negeri, ataupun yang di dapatkan dari asing yang berada di dalam negeri. Pendapatan yang didapat tersebut, biasanya masuk kedalam dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kedua, adanya pengeluaran negara, atau dapat dikatakan public expenditures [20].

Kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Dengan daya observasi dan analisisnya yang tinggi, Abu Yusuf menguraikan masalah keuangan dan menunjukan beberapa kebijakan yang harus diadopsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Terlepas dari berbagai prinsip perpajakan dan pertanggungjawaban negara terhadap kesejahteraan rakyatnya, ia memberikan beberapa saran tentang cara-cara memperoleh sumber perbelanjaan untuk pembangunan jangka panjang, seperti membangun jembatan dan bendungan serta menggali saluransaluran besar dan kecil.

Secara umum penerimaan Negara dalam Daulah Islamiyah yang ditulis oleh Abu Yusuf dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori utama yaitu, ghanimah, sadaqah, dan harta fay' yang di dalamnya termasuk jizyah, 'ushr, dan kharaj. Penerimaan-penerimaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah. Akan tetapi Abu Yusuf tetap memperingatkan Khalifah untuk menganggap sumber daya suatu amanah dari Tuhan yang akan diminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, efisiensi dalam penggunaan sumber daya merupakan suatu hal yang penting bagi keberlangsungan pemerintah [21].

Peraturan daerah adalah naskah dinas yang berbentuk perundang-undangan yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan, mewujudkan kebijaksanaan baru, menetapkan suatu badan atau organisasi dalam lingkup pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota yang ditetapkan oleh kepala daerah dan mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah.

Dalam hal ini pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus, mengatur rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil dari pengelolaan daerah, yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pemerintah dalam fiqh siyasah bertanggung jawab penuh dalam menata ekonomi negara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup semua golongan masyarakat. Dalam Islam tidak dibenarkan pemilik aset kekayaan negara hanya berputar pada orang-orang kaya

semata. Politik ekonomi menjelaskan bahwa ekonomi negara dinilai telah berhasil jika selalu tumbuh berkembang dan meningkat. Dan pemerintah harus berusaha mengendalikan input output ekonomi negara, sehingga pengeluaran negara lebih sedikit daripada pemasukanya. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah 261-262

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ ٢٦١ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا نَفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَا لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ ٢٦٢

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, Dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa negara mempunyai hak untuk membuat kebijakan yang dinilai bisa merealisasikan prinsip-prinsip yang digunakan dalam menetapkan hukum yaitu yang pertama memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan, kedua menyedikitkan tuntutan, ketiga bertahap dalam menetapkan Ayat tersebut menjelaskan bahwa negara mempunyai hak untuk membuat kebijakan yang dinilai bisa merealisasikan prinsip-prinsip yang digunakan dalam menetapkan hukum yaitu yang pertama memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan, kedua menyedikitkan tuntutan, ketiga bertahap dalam menetapkan hukum, keempat sejalan dengan kemaslahatan manusia. Ayat tersebut juga berpesan agar kebijakan yang diambil tidak berdampak negatif bagi rakyatnya, sehingga rakyat tidak takut dan menakutkan dan tidak menyulitkan bagi mereka karena kebijakan tersebut.

Dengan kata lain, beliau lebih merekomendasikan kepada aparaturnya yang berwenang untuk menggunakan sistem Muqasamah (Proportional Tax) daripada sistem Misahah (Fixed Tax) yang telah berlaku sejak masa pemerintahan Khalifah Umar hingga periode awal pemerintahan Dinasti Abasiyyah. Abu Yusuf menghimbau akan pentingnya keadilan, kewajaran, dan juga penyesuaian kemampuan membayar kepada wajib pajak, serta perlunya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Dalam ruang lingkup kajian Fiqih Siyasah itu sendiri dibagi menjadi dua bagian, yang pertama adalah pengelolaan sistem keuangan dan yang kedua adalah pengelolaan sumber daya alam, yaitu cara manusia mengeksploitasi dan mengendalikannya dan hubungan antara sesama manusia yang tergambarkan dalam pembagian hak dan kewajiban. Hubungan antara sesama yang menyangkut hak dan kewajiban bergantung pada keberadaan individu di masyarakat. Jika tidak berada dalam suatu komunitas, seorang individu tidak memiliki hak dan kewajiban.

Di dalam fiqh siyasah juga diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ada tiga faktor hubungan dalam siyasah maliyah diantara, yaitu: rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Kepercayaan masyarakat erat hubungannya dengan prinsip amanah masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Yang dimana amanah yang diberikan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya, prinsip amanah sangat penting untuk

dijaga dan dilaksanakan. Hal itu karena apabila prinsip amanah tidak terlaksana dengan baik, maka masyarakat tidak akan merasakan kesejahteraan dan hal itu sangat bertentangan dengan apa yang telah menjadi tujuan dari adanya pajak retribusi Pelayanan Pasar yang dimana hasil pajak atau output pajak akan dikeluarkan untuk kepentingan umum dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu. Mengingat pentingnya amanah tersebut, Allah SWT berfirman QS An-Nisa 58:

Perempuan (4:58)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ٥٨

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah Swt memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat yang berbeda-beda yang kalian dipercaya untuk menyampaikan kepada para pemiliknya, maka janganlah kalian melalaikan amanat-amanat itu.

Mengenai penetapan pajak, Abu Yusuf di atas, beliau cenderung kepada pemungutan pajak secara sistem proporsional (muqasamah) dengan membayar sesuai dengan rasio tertentu dari kemampuan wajib pajak. Ini membuktikan kepedulian beliau terhadap rakyat. Karena kondisi pada masa itu ada tanah yang tidak dikelola sekian tahun lamanya sehingga tanah tersebut tidak dipergunakan sedangkan pajaknya tetap, maka ini akan mendzalimi rakyat dan Abu Yusuf memberikan kebijakan yang sesuai dengan syariah yaitu penetapan pajak berdasarkan muqasamah (Proportional Tax). Dan beliau menyetujui jika negara yang mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada harus menarik sewa dari lahan pertanian yang kemungkinan besar biaya sewa lahan tersebut lebih besar daripada hasil pertanian penggarap. Menurut beliau, cara tersebut lebih adil dan memberikan hasil produksi yang lebih besar, dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan.

Dengan kata lain, beliau lebih merekomendasikan kepada aparaturnya yang berwenang untuk menggunakan sistem Muqasamah (Proportional Tax) daripada sistem Misahah (Fixed Tax) yang telah berlaku sejak masa pemerintahan Khalifah Umar hingga periode awal pemerintahan Dinasti Abasiyyah. Abu Yusuf menghimbau akan pentingnya keadilan, kewajaran, dan juga penyesuaian kemampuan membayar kepada wajib pajak, serta perlunya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Dari hasil wawancara dengan ibu Nurlia Dewi, selaku Kepala Bapenda Kota Bengkulu:

"Pajak Retribusi Pasar tentunya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), walaupun kontribusi retribusinya belum mencapai target"

Pelaksanaan retribusi Pelayanan pasar di kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 13 Tahun 2014 telah menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD dan layanan publik. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada

kemaslahatan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip FiqihSiyasah Dapat dianalisis melalui prinsip siyasah maliyah yang mencakup konsep kemaslahatan umum (masalahah), keadilan, dan amanah. Prinsip masalahah mursalah dalam kebijakan ini terlihat dari tujuan utama retribusi Pelayanan Pasar yang digunakan untuk meningkatkan fasilitas umum, memperbaiki infrastruktur, serta menciptakan ketertiban dalam tata pasar. Dengan adanya retribusi yang diatur secara legal, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga dan pelayanan publik meningkat

Selain itu, prinsip keadilan dalam penerapan retribusi pelayanan pasar tercermin dari penetapan tarif yang proporsional sesuai dengan jenis bentuk dan ukuran, sehingga tidak memberatkan masyarakat atau pedagang tetapi tetap memberikan kontribusi signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Prinsip amanah dalam siyasah maliyah juga sangat penting dalam pengelolaan retribusi ini. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang diperoleh dari retribusi pelayanan Pasar yang dikelola dengan transparan dan digunakan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan dana retribusi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan mencegah praktik penyimpangan yang dapat merugikan keuangan daerah. Dengan menerapkan ketiga prinsip siyasah maliyah ini, pelaksanaan retribusi pelayanan Pasar di Kota Bengkulu dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Konsep masalahah menjadi dasar penting dalam penetapan kebijakan fiskal daerah. Kebijakan retribusi pelayanan Pasar harus mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat seperti perbaikan bangunan penataan fasilitas umum, dan peningkatan layanan. Pemungutan yang tidak memberi dampak langsung kepada publik dapat dianggap tidak sejalan dengan semangat masalahah dalam Islam.

Pelaksanaan retribusi pelayanan pasar juga perlu memenuhi prinsip keadilan dalam Islam. Ini berarti tarif yang ditetapkan harus proporsional dan tidak membebani masyarakat kecil. Dalam Peraturan ini, tarif ditetapkan sebesar Rp5.000/M² /bulan untuk los Semi Permanen, Rp7.000/M² /bulan untuk los Permanen, dan Rp7.500/M² /bulan untuk kios Semi Permanen, Rp9.000/M² /bulan untuk kios Permanen. dan untuk pelataran Rp1.500/hari. Penyesuaian tarif ini memperlihatkan adanya diferensiasi berdasarkan kemampuan dan pemanfaatan, yang selaras dengan prinsip keadilan distributif ('adl).

Akuntabilitas dan transparansi menjadi nilai penting dalam pengelolaan retribusi. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa hasil dari pungutan tersebut digunakan secara efektif dan tidak disalahgunakan. Dalam perspektif Siyasah Maliyah, amanah (trust) atas harta publik adalah kewajiban besar yang kelak akan dipertanggungjawabkan, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat.

Kebijakan retribusi pelayanan pasar di Kota Bengkulu juga berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana yang terkumpul digunakan untuk mendanai program pembangunan dan pelayanan publik. Menurut data dari hasil wawancara dengan Dinas setempat, pendapatan dari sektor pelayanan pasar mengalami peningkatan dikit

demis sedikit. Hal ini menunjukkan adanya dampak positif dari implementasi kebijakan fiskal yang terstruktur.

Namun demikian, tantangan dalam pelaksanaan di lapangan masih ada. Misalnya, lemahnya pengawasan petugas, kebocoran penerimaan, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat retribusi tersebut. Dalam kerangka Siyasah Maliyah, aspek pengawasan dan evaluasi berkelanjutan menjadi bagian dari tugas wilayah al-hisbah yang harus dihidupkan dalam sistem pemerintahan Islam modern.

Jika prinsip-prinsip Fiqih Siyasah diterapkan secara konsisten, maka pelaksanaan retribusi Pelayanan Pasar dapat menjadi instrumen fiskal yang efektif, adil, dan membawa kemaslahatan luas. Kebijakan fiskal seperti ini bukan hanya untuk mengejar pendapatan, tetapi sebagai sarana keadilan sosial dan pembangunan masyarakat berbasis nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014 tidak hanya bisa dianalisis dari sudut pandang hukum positif, tetapi juga dari perspektif syariah yang menekankan keadilan, kemanfaatan, dan amanah. Pendekatan Siyasah Maliyah memberikan kerangka normatif yang kuat dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan publik berbasis Islam, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah seperti retribusi parkir

Dalam perspektif siyasah maliyah, pelaksanaan retribusi pelayanan pasar di Kota Bengkulu dapat dianalisis melalui pendekatan maqashid asy-syari'ah, khususnya mashlahat mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang diakui secara eksplisit dalam nash syar'i. Dalam konteks ini, Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan retribusi pelayanan pasar mencerminkan usaha pemerintah daerah dalam memenuhi prinsip kemaslahatan publik melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk layanan publik dan infrastruktur daerah.

Implementasi peraturan walikota tersebut juga menggambarkan prinsip hifzh al-mal (menjaga harta) dalam maqashid asy-syari'ah, dengan cara mengatur pungutan pelayanan pasar secara legal dan terkontrol agar tidak terjadi kebocoran keuangan daerah. Pendapatan dari sektor ini diharapkan mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memperkuat kemandirian fiskal daerah. Pemerintah daerah memiliki amanah untuk memastikan bahwa dana dari retribusi ini digunakan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam siyasah maliyah.

Pelaksanaan retribusi ini juga berkaitan dengan prinsip keadilan (hifzh al-'adl), karena tarif yang ditetapkan disesuaikan dengan jenis bangunan, semi permanen atau permanen dan pelataran, yang berarti tidak ada kelompok masyarakat yang terlalu terbebani. Retribusi ini juga bersifat progresif dan terukur, sesuai dengan asas keadilan distributif dalam fiqh siyasah yang menekankan pentingnya pemerataan beban dan manfaat dalam pengelolaan keuangan publik.

Selain itu, prinsip hifzh ad-din juga dapat dikaitkan secara tidak langsung dengan pelaksanaan retribusi ini, yaitu dalam upaya pemerintah menciptakan ketertiban umum melalui pengelolaan pelayanan pasar yang lebih baik. Ketertiban dan keamanan

merupakan bagian dari kebutuhan dasar masyarakat yang dalam Islam juga mendukung terlaksananya ibadah dan aktivitas keagamaan secara optimal.

Dalam konteks siyasah maliyah, peran kepala daerah sebagai wali al-amr sangat penting dalam menjamin bahwa setiap kebijakan fiskal daerah, termasuk retribusi pelayanan pasar, harus mengedepankan prinsip amanah dan tanggung jawab publik. Hal ini sejalan dengan teori siyasah dalam Islam yang menyatakan bahwa pemimpin adalah pelayan masyarakat dan kebijakannya harus berpihak pada kepentingan umum, bukan golongan tertentu.

Dari sisi desentralisasi, pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014 merupakan bentuk nyata pelaksanaan prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks ini, Kota Bengkulu memiliki wewenang untuk mengelola potensi lokal termasuk sektor pelayanan pasar guna meningkatkan PAD dan kesejahteraan warganya.

Dalam hal pelayanan publik, keberadaan perda ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien dan efektif, di mana hasil dari retribusi pelayanan pasar diharapkan digunakan untuk pembangunan fasilitas publik seperti trotoar, marka jalan, hingga perbaikan pasar itu sendiri yang lebih layak dan modern. Semua ini adalah bentuk realisasi dari prinsip maslahah mursalah dalam siyasah maliyah.

Namun demikian, pelaksanaan Perwal ini juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal transparansi pengelolaan dana dan distribusi pendapatan kepada pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan pelayanan pasar. Untuk itu, perlu penguatan sistem pelaporan dan audit agar prinsip akuntabilitas dalam siyasah maliyah benar-benar terwujud secara menyeluruh. Masyarakat berhak mengetahui ke mana retribusi yang mereka bayarkan disalurkan.

Dalam hal partisipasi masyarakat, program retribusi parkir ini akan lebih optimal jika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan. Keterlibatan masyarakat ini adalah wujud dari prinsip musyawarah dalam Islam yang merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah daerah juga perlu menyediakan forum atau media informasi yang memudahkan warga untuk memberikan masukan terhadap pelaksanaan retribusi parkir.

Dengan demikian, pelaksanaan retribusi pelayanan pasar di Kota Bengkulu Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014 dapat dinilai cukup sejalan dengan prinsip-prinsip dalam siyasah maliyah, terutama dalam aspek kemaslahatan, keadilan, dan akuntabilitas. Meskipun demikian, perlu adanya penguatan pada aspek evaluasi, transparansi, dan partisipasi publik agar kebijakan ini benar-benar mencerminkan prinsip al-maslahah al-'ammah secara utuh.

KESIMPULAN

Bahwa retribusi pasar memiliki peran penting dalam menopang PAD Kota Bengkulu, namun kontribusinya selama periode 2021–2024 belum optimal. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas pemungutan, perbaikan sistem pengelolaan, dan penegakan

regulasi perlu menjadi prioritas pemerintah daerah agar sektor pasar dapat memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap keuangan daerah secara berkelanjutan. Pelaksanaan retribusi Pelayanan Pasar di Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014 merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menciptakan kenyamanan dalam pengelolaan pelayanan Pasar.

Dalam konteks Fiqih Siyasah Maliyah, kebijakan ini harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas agar retribusi yang diperoleh dapat digunakan untuk kepentingan umum, seperti perbaikan infrastruktur dan peningkatan layanan publik. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi, kurangnya pengawasan terhadap pungutan liar. berkontribusi optimal terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Abdul Hakim. Siyasah maliyah: Kebijakan keuangan publik dalam Islam. (Surabaya: Al-Ikhlash Press. 2018). h.112
- Andy Yulianty, “Efektivitas Penerapan Retribusi Jasa Umum Terhadap Para Pedagang Di Pasar Senggol Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam: Institut Agama Islam Parepare, 2024), h. 6.
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 71
- M Jeffri Arlinandes Chandra, “Pertauran Daerah (PERDA) Syari’ah Dan Perda Bernuansyah Syari’ah Dalam Konteks Ketatanegaraan Di Indonesia”, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No. 1, 2018, h. 61
- Muhammad Andi Wahyudi, “Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah Di Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial: Universitas Negeri Surabaya, 2016), h. 2.
- Muhammad Andi Wahyudi, “Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah Di Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan)”.,..h. 2.
- Muhammad Syukri. Keadilan ekonomi dalam Islam. (Bandung: Al-Bayan Press. 2021), h. 68
- Mukti, Nugroho, M, Outsourcing System in View of Islamic Law: Study on Employees at Universitas Muhammadiyah Surakarta, International Conference on Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020), 87-90, Atlantis Press, 2021
- Najlah Mathar, “Efektivitas Pengelolaan Retribusi Dinas Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Analisis Perbandingan Di Parepare Dan Sidrap)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam: Institut Agama Islam Parepare, 2020), h. 2.

- Nanda Akbar Gumilang, *Observasi: Definisi, Ciri-Ciri, Jenis-Jenis, Tujuan dan Manfaatnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-observasi/>, diakses pada 24 Maret 2024.
- Neni Sri Imaniyati, Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 67.
- Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islami : Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012, h.1-3.
- Perda Kota Bengkulu No 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, BAB 1 Ketentuan Umum, Pasal 1.
- Perda Kota Bengkulu No 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, BAB 1 Ketentua<https://www.bengkuluinteraktif.com/pertumbuhan-perekonomian-dipasar-panorama-kota-bengkulu>, diakses pada tanggal 24 November 2024 pukul 22:29
- Pristila, Putri, M. Social Level Parameters of Banjar Society in the Tradition of Jujuran Islamic Law Perspective, *International Conference on Engineering, Technology and Social Science (iconetos 2020)*, 87-90, Atlantis Press, 2021
- Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah”.
- Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah” (7 Juli 2023).
- Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah”, (24 November 2024).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 82
- Wawancara dengan Ibu Nurlia Dewi, 30 April 2025, di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu
- Wulandari Citra Aryani, *Pemikiran Abu Yusuf...*, h.3-4.
- Yohanes Antonio Usfomeny, dkk., “Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kupang”, *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 2, No. 3, 2024, h. 121